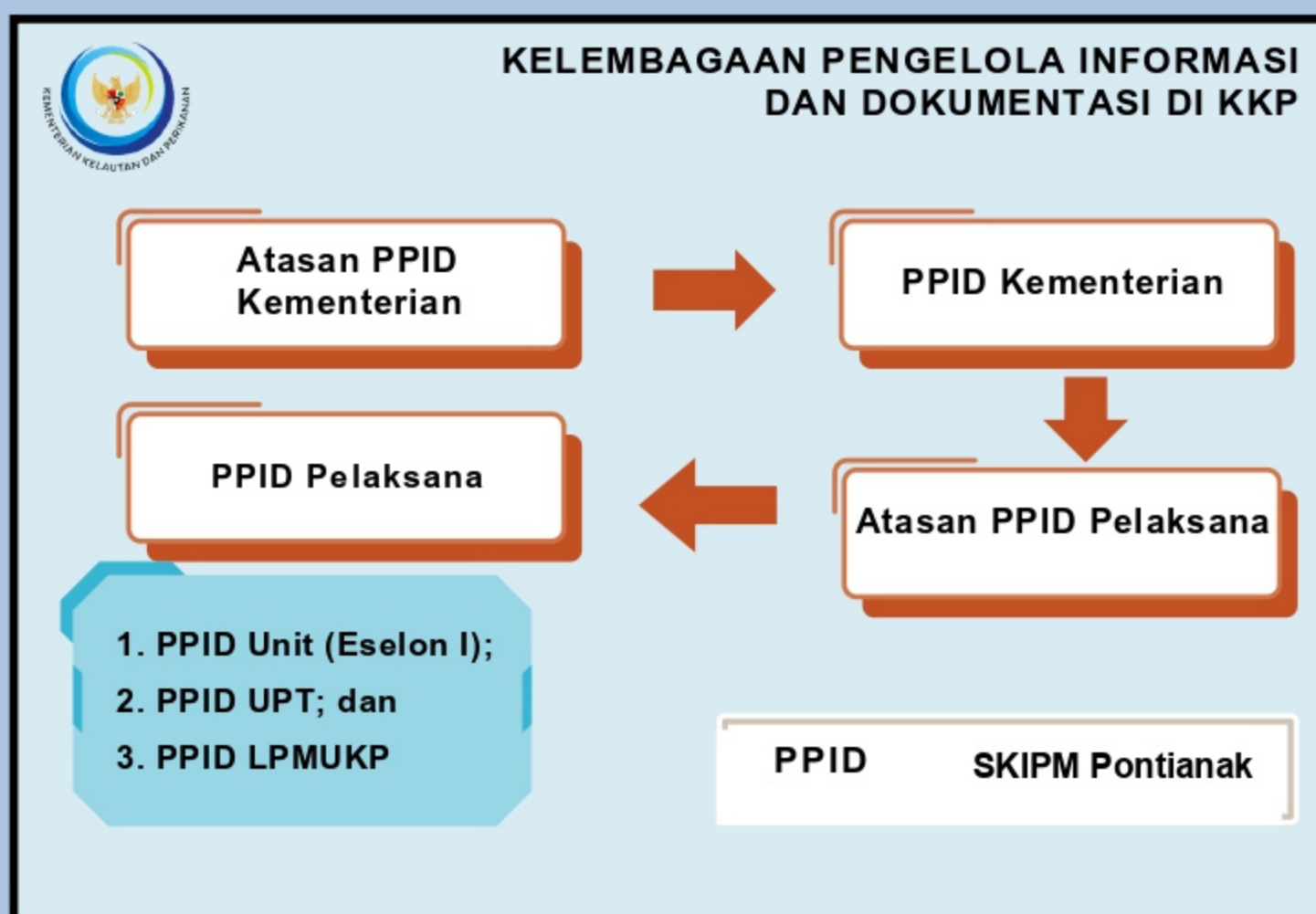




Profil PPID SKIPM Pontianak

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Permen KP tersebut, kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Stasiun KIPM Pontianak - BPPMHKP memiliki tugas sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Stasiun KIPM Pontianak - BPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Stasiun KIPM Pontianak - BPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.